

pelanggaran dapat dikenakan hukuman mengenai prestasi kerjanya sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

## B. SARAN-SARAN

Setelah selesainya tugas yang selama ini diteliti maka penyusun perlu memberikan saran-saran antara lain:

1. Dinas Tenaga dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sudah cukup baik dan berdampak positif terhadap disiplin dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil,
2. disiplin dan prestasi kerja yang sudah dilaksanakan perlu dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi.
3. Atasan juga harus bisa menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dan manusiawi terhadap bawahannya, motivasi sesama rekan kerja untuk meningkatkan kemampuannya dan banyak memberikan contoh keteladanan sehingga para pegawai dapat lebih meningkatkan prestasi kerjanya.
4. Dari segi disiplin pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta cukup baik, maka untuk disiplin pegawai ini perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan sehingga dalam hal pelayanan terhadap masyarakat juga akan meningkat